

## **Lampiran I**

### **Daftar Pertanyaan**

#### **a. Pertanyaan untuk pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil**

1. Bagaimana prosedur pembuatan Kartu Tanda Penduduk elektronik (KTP-el) “Teko Langsung Cetak” di dinas DUKCAPIL KABUPATEN PONOROGO ?
2. Apa yang melatar belakangi program Kartu Tanda Penduduk elektronik (KTP-el) “Teko Langsung Cetak” ?
3. Bagaimana realisasi programKartu Tanda Penduduk elektronik (KTP-el) “Teko Langsung Cetak” dalam 6 bulan terakhir ?
4. Apa Target dan sasaran dalam program Kartu Tanda Penduduk elektronik (KTP-el) “Teko Langsung Cetak” ?
5. Dalam satu hari dapat mencetak berapa Kartu Tanda Penduduk elektronik (KTP-el) di dinas DUKCAPIL KABUPATEN PONOROGO ?
6. Kendala apa yang sering dialami dalam pelaksanaan pelayanan “Teko Langsung Cetak” di DINAS DUKCAPIL KABUPATEN PONOROGO ?

#### **b. Pertanyaan untuk Masyarakat**

1. Apakah dalam pembuatan Kartu Tanda penduduk elektronik di tarik biaya ?
2. Berapa lama waktu pencetakan Kartu Tanda Penduduk elektronik ?
3. Bagaimana pelayanan dalam pencetakan Kartu Tanda Penduduk elektronik ?
4. Kendala apa yang di hadapi saat mengurus Kartu Tanda Penduduk elektronik ?

## **Lampiran II**

## Dokumentasi Penelitian



**Gambar III**  
Wawancara dengan bapak Bambang Murdjito, S.Sos.MM selaku Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk



Gambar IV

Wawancara dengan bapak Drs. Meru Hendarton,MM selaku Kepala Seksi Pindah datang dan Pendataan Penduduk




Gambar V

Pelayan pencetakan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) “Teko Langsung Cetak” (TLC)



Gambar VI

Dinas DUKCAPIL Kab. Ponorogo



Gambar VII

kontak person informasi / pengaduan pelayanan administrasi  
kependudukan

## Lampiran III

### Surat Penelitian



**PEMERINTAH KABUPATEN PONOROGO**  
**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**  
Jl. Aloun-aloun Utara Nomor 8 Telepon (0352) 483852  
**PONOROGO** Kode Pos 63413

**REKOMENDASI**  
Nomor : 072 / 2018 / 405.30 / 2018

Berdasarkan surat Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Ponorogo, tanggal 29 Maret 2018, Nomor : 112/IV.2/PN/2018, Permohonan Ijin Penelitian Konfirmasi Data.

Dengan ini Kepala Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Ponorogo memberikan Rekomendasi kepada :

Nama Peneliti	: <b>RIAN ANGGANA FIRDAUS H.</b>
Alamat	: Mhs. Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Ponorogo Malabar RT. 004 RW. 010 Kel/Desa Malabar Kec. Wanareja Kab. Cilacap
Thema / Acara Survey / Research / PKL / Pengumpulan data/Magang	: " <b>Evaluasi Program KTP_EL Di Dinas Kependudukan Dan Pencacatan Sipil Kabupaten Ponorogo</b> "
Daerah/ Tempat dilakukan PKN/ Survey/ Pengumpulan Data	: Dinas Dukcapil Kab. Ponorogo
Tujuan Penelitian	: Tugas Akhir Skripsi
Tanggal dan atau Lamanya Penelitian	: 3 (tiga) Bulan Sejak Tanggal Surat Dikeluarkan.
Bidang Penelitian	: Ilmu Pemerintahan
Status Penelitian	: Baru
Peserta Pengambilan Data	: -
Nama Penanggungjawab / Koordinator Penelitian	: <b>Drs. JUSUF HARSONO, M.Si.</b> Dekan Fak Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Ponorogo
Nama Lembaga	: Universitas Muhammadiyah Ponorogo

Dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. Dalam jangka waktu 1 X 24 jam setelah tiba ditempat yang dituju diwajibkan melaporkan kedatangannya kepada Camat setempat ;
2. Mentaati ketentuan- ketentuan yang berlaku dalam Daerah Hukum Pemerintah setempat ;
3. Menjaga tata tertib, keamanan, kesopanan dan kesucilaan serta menghindari pernyataan baik dengan lisan ataupun tulisan / lukisan yang dapat melukai / menyinggung perasaan atau menghina Agama, Bangsa dan Negara dari suatu golongan penduduk ;
4. Tidak diperkenankan menjalankan kegiatan-kegiatan diluar ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan seperti tersebut diatas ;
5. Setelah berakhirnya dilakukan Survey/ Research/ PKL diwajibkan terlebih dahulu melaporkan kepada Pejabat Pemerintah setempat mengenai selesainya pelaksanaan Survey / Research / PKL, sebelum meninggalkan daerah tempat Survey / Research / PKL ;
6. Dalam jangka waktu 1 (satu) bulan setelah selesai dilakukan Survey / Research / PKL diwajibkan memberikan laporan tentang pelaksanaan dan hasil-hasilnya kepada :  
- Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Ponorogo.
7. Surat Keterangan ini akan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata bahwa pemegang Surat Keterangan ini tidak memenuhi ketentuan-ketentuan sebagaimana tersebut diatas.

Demikian untuk menjadikan perhatian dan guna seperlunya.

Ponorogo, 23 April 2018  
An.Plt.KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
KABUPATEN PONOROGO  
Kabid Kesbang

  
**Drs. HERI BASUKI**  
Penata Tingkat I  
NIP. 19620524 199203 1 005

**Tembusan :**  
Yth. Dekan FISIP  
UNMUH Ponorogo



**PEMERINTAH KABUPATEN PONOROGO**  
**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**  
Jalan Aloon – aloon Utara Nomor 8 Telepon (0352) 489317  
**P O N O R O G O**

**SURAT KETERANGAN**  
Nomor : 470 / 009 / 405.13 / 2018

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **MAHMUDAH, SE. MM**  
NIP : 19600813 198203 2 010  
Pangkat/Golongan : Pembina Tk. I ( IV/b )  
Jabatan : Sekretaris Dinas  
Instansi : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Ponorogo

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

Nama : **RIAN ANGGANA FIRDAUS H.**  
Jurusan : Ilmu Pemerintahan  
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas : UNMUH Ponorogo  
Alamat Rumah : Malabar RT/RW. 004/010 Kel/Desa. Mai Abar Kec. Wanarejo  
Kabupaten Cilacap

Telah melakukan penelitian untuk Penyusunan Skripsi di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ponorogo selama 2 (Dua) bulan, mulai tanggal 24 April 2018 s/d 24 Juni 2018.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ponorogo, 25 Juni 2018

a.n. KEPALA DINAS  
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
KABUPATEN PONOROGO  
SEKRETARIS

  
**MAHMUDAH, SE. MM**  
Pembina Tk.I  
19600813 198203 2 010

